

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu pendapatan penting bagi suatu negara yang berguna untuk mendorong pembangunan fasilitas nasional seperti keamanan dan pertahanan, pembangunan infrastruktur, pendanaan kelestarian lingkungan, dan lain sebagainya. Pajak tersebut didapatkan oleh negara melalui penghasilan pribadi maupun badan usaha. Setiap orang pribadi maupun badan usaha yang merupakan subjek pajak harus ikut serta membayar pajak. Orang pribadi yang merupakan subyek pajak adalah mereka yang memiliki penghasilan sendiri dan berpenghasilan di atas penghasilan kena pajak. Pajak perusahaan yang wajib dibayarkan dapat dihitung dan diketahui berdasarkan informasi dari laporan keuangan. Pajak sendiri merupakan iuran masyarakat kepada Negara baik pemertintah pusat maupun pemerintah daerah untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*, dipungut berdasarkan undang-undang yang aturan pelaksanaannya dapat bersifat paksaan dan memiliki tujuan *budgeter* dan mengatur (Waluyo,2013:3)

Secara administratif, pungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*). Pajak langsung dikenakan atas masuknya aliran sumber daya yaitu penghasilan yang beban pajaknya secara umum ditanggung oleh individu atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung dikenakan terhadap keluarnya sumber daya seperti pengeluaran untuk konsumsi atas barang maupun jasa yang beban pajaknya tidak ditanggung langsung oleh masyarakat.(Suandy,2011:5)

Pajak merupakan sumber pendapatan bagi Negara sedangkan bagi perusahaan pajak adalah pengurang dari laba bersih (Kurniasih dan Sari, 2013). Maka dari itu tidak sedikit perusahaan yang mencoba menghindari pajak. Karena salah satu indikator keberhasilan perusahaan dalam satu periode adalah laba. Jika perusahaan menghasilkan laba yang sama atau lebih tinggi dari periode sebelumnya maka dapat

dikatakan bahwa perusahaan telah mencapai kesuksesan kinerja selama periode yang bersangkutan. Meskipun laba hanya salah satu dari ukuran keberhasilan perusahaan.

Perbedaan kepentingan antara perusahaan yang ingin memaksimalkan laba dengan pemerintah yang ingin memaksimalkan pendapatan negara tersebut akhirnya menyebabkan adanya perlawanan terhadap pajak. Menurut Waluyo (2010:13) terdapat 2 macam perlawanan terhadap pajak yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif adalah suatu hambatan yang akan mempersulit pemungutan pajak. Sedangkan perlawanan aktif merupakan semua usaha dan perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan menghindari pajak. Perusahaan yang melakukan perlawanan terhadap pajak memiliki beberapa cara.

Berbagai cara telah dilakukan perusahaan dalam upayanya untuk membayar pajak seminimal mungkin bahkan tidak membayar pajak. Salah satunya adalah dengan melaksanakan manajemen perpajakan yang baik. Di dalam manajemen perpajakan tersebut diperlukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang merupakan tahap awal untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum. (Pohan, 2013; dalam Waluyo, Basri dan Rusli, 2015). Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajaknya seminimal mungkin (Hardika, 2007; Kurniasih dan Sari, 2013; Rinaldi dan Cheisviyanny, 2015).

Penghindaran pajak merupakan salah satu cara bagi wajib pajak untuk menghindari pajak secara legal dalam arti masih dalam batasan undang-undang pajak yang berlaku. Dengan kata lain wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan cara mencari kelemahan dalam undang-undang perpajakan (Hutagaol, 2007; dalam Swingly dan Sukartha, 2015). Celah dari peraturan perpajakan ini nantinya digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak dalam periode berjalan. Dengan pemberian sumbangan oleh perusahaan, pemberian natura / kenikmatan pada karyawannya contohnya pemberian bahan-bahan pokok atau barang kebutuhan rumah

tangga lain, obat-obatan selama bukan dalam bentuk uang, perusahaan juga bisa mengurangi biaya pajak dengan mengganti uang makan karyawan dengan pemberian makanan dari perusahaan. Sesuai dengan Undang-undang (Pasal 4 ayat 3 UU no 36 tahun 2008). Dengan begitu pajak yang dibayarkan perusahaan akan lebih kecil, namun tidak melanggar ketentuan dan perundang-undangan pajak. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan, yaitu *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas.

Faktor pertama yang akan dibahas dalam pengaruhnya terhadap penghindaran pajak perusahaan salah satunya adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan dalam rangka pembiayaan aktivitas operasi. Jika jumlah hutang perusahaan bertambah, maka akan muncul beban bunga yang akan mengurangi laba sebelum pajak sehingga beban pajak yang harus dibayarkan menjadi berkurang (Adelina, 2012; Darmawan dan Sukartha, 2014). Mendukung pernyataan tersebut, dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan maka semakin besar pula perusahaan menggunakan utang untuk membiayai operasional. Utang yang besar menimbulkan beban bunga yang tinggi. Pada peraturan perpajakan, bunga pinjaman merupakan komponen *deductible expense* yang bisa dibiayakan atau menjadi pengurang penghasilan kena pajak. (Sara, 2016) Berdasarkan penelitian terdahulu, (Waluyo,dkk, 2015) menemukan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Artinya jika perusahaan memiliki rasio *leverage* yang tinggi maka perusahaan tersebut cenderung melakukan penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Swingly dan Sukharta,2015) yang menyebutkan bahwa secara statistik *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut penelitian (Dewinta dan Setiawan,2016), (Sara,2016 serta Darmawan dan Sukharta,2014) mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah Kepemilikan Institusional. Menurut Sandy dan Lukviarman (2015) kepemilikan institusional merupakan suatu kepemilikan saham oleh perusahaan lain. Pengukuran dari kepemilikan institusi dapat dilakukan dengan menambahkan kepemilikan

investor dengan kepemilikan saham perusahaan yang sedang beredar. Semakin banyak kepemilikan institusi dalam suatu perusahaan, maka akan lebih banyak pula pihak-pihak yang menginginkan laba yang besar, hal tersebut akan mendorong perusahaan untuk semakin melakukan penghindaran pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian (Sara,2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian (Sandy dan Lukviarman,2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain itu, ukuran perusahaan juga dianggap mampu mempengaruhi sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance* (Dewinta dan Setiawan,2016). Perusahaan yang berskala besar kemungkinan memiliki pengetahuan yang lebih banyak mengenai undang-undang pajak daripada perusahaan yang berskala kecil sehingga perusahaan besar lebih mudah untuk melakukan penghindaran pajak.. Ukuran perusahaan juga bisa ditunjukkan melalui total aset yang dimiliki perusahaan. Penelitian sebelumnya yaitu dari Waluyo,dkk(2015) dan Mahanani dan Titisari(2016) mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin besar ukuran perusahaan maka diindikasikan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Swingly dan Sukharta,2015) yang menyebutkan bahwa secara statistik *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Tentu saja setiap perusahaan menginginkan laba yang tinggi di setiap akhir periode. Profitabilitas adalah suatu tolok ukur yang dimiliki perusahaan dalam mencapai keuntungan dalam satu periode berjalan dari pengelolaan aset yang mereka miliki yang disebut *Return on Asset (ROA)*. Menurut Faizah dan Adhivinna (2017) ROA adalah suatu alat ukur untuk mengetahui berapa keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Jika perusahaan memiliki nilai *Return on Asset* tinggi, maka disimpulkan bahwa perusahaan dalam keadaan yang baik. Sebaliknya, jika rasio ROA perusahaan sedang rendah, maka kemungkinan perusahaan sedang dalam kondisi

yang kurang baik. Penelitian sebelumnya yaitu dari penelitian (Handayani,2018) menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan negatif. Berbeda dengan penelitian (Waluyo,Basri,Rusli,2015) yang menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dikumpulkan, hasil penelitian terdahulu belum menunjukkan adanya konsistensi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi Penghindaran Pajak. Oleh karena itu penelitian ini akan menguji kembali pengaruh variabel-variabel tersebut di perusahaan manufaktur periode 2016 dan 2017. Alasan penulis memilih meneliti perusahaan manufaktur adalah karena perusahaan tersebut memiliki aktivitas usaha yang kompleks dan membutuhkan biaya-biaya dalam setiap aktivitasnya, mulai dari pembelian bahan baku, proses hingga produk dijual. Dengan banyaknya aktivitas dan biaya per aktivitasnya, diharapkan perusahaan dapat menekan biaya perusahaan atau mengubah transaksi-transaksi kena pajak menjadi transaksi yang merupakan bukan objek pajak.

1.2.Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkkan bukti empiris dan menganalisis tentang:

1. Pengaruh *Leverage* terhadap penghindaran pajak
2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak
3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak
4. Pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 manfaat, antara lain:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak serta dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kreditor adalah untuk membantu mengambil keputusan dalam pemberian kredit perusahaan.
- b. Bagi investor adalah untuk dapat membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan investasi.

1.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Berikut ini merupakan garis besar mengenai apa saja isi penelitian ini:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bagian Pendahuluan membahas latar belakang penelitian, tujuan dan manfaat diadakannya penelitian ini, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, teori-teori yang berkaitan, pengembangan hipotesis, serta model analisis yang digunakan.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bagian ini membahas mengenai desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi sampel, teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, dan pembahasan dari penelitian yang sudah dilakukan

BAB 5 : SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bagian ini merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.